

**PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN
OLEH OKNUM POLISI
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 1933K/Pid.Sus/2013/PN.Lht dan PUTUSAN
NOMOR : 123/Pid.Sus/2013/PN.Smg)**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ALMIRA PUTRI BELINDA

02011381419471

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2018

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN
KOMPREHENSIF SKRIPSI**

Nama : ALMIRA PUTRI BELINDA
Nim : 02011381419471
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI (STUDI
PUTUSAN NOMOR : 1933K/Pid.Sus/2013/PN.Lht dan PUTUSAN NOMOR :
123/Pid.Sus/2013/PN.Smg)**


Palembang, Maret 2018

Menyetujui


Pembimbing Utama,


Dr. Hj., Nusrina S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj., Nusrina S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Almira Putri Belinda
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419471
Tempat/Tanggal Lahir : Lahat/10 Agustus 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2018

ALMIRA PUTRI BELINDA
02011381419471

MOTTO

“A Miracle is Another Name Of an Effort”

“Don’t be Afraid to Fail, Because That Never Fails is The One Who Never Stepped”

“Impian tidak akan menggerakkan seseorang untuk maju, alasan kuat dibalik impian itulah yang menggerakkannya ”(Aswari Rivai)

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- * Allah SWT.
- * Papaku Tercinta Erizal Yusni dan Mamaku Tercinta Siti Sakdiah, S.H.
- * Saudara-saudaraku Sonia Dwi marselia, S.E., dan Muhamad Nando Rivaldi.
- * Keluargaku.
- * Teman-teman seperjuanganku.
- * Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi (Studi Putusan Nomor : 1933K/Pid.Sus/2013/PN.Lht dan Nomor : 123/Pid.Sus/2013/PN.Smg)”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. dan Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, Maret 2018

ALMIRA PUTRI BELINDA
020113814019471

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrohmanirrahim, Alhamdulillah Robbi'aalamin, segala puji syukur yang tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suritauladan manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Mamaku tercinta Siti Sakdiah, S.H., & Papaku Erizal Yusni yang telah begitu berjasa memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tiada henti kepada penulis.
2. Saudara-saudaraku yang kusayangi Sonia Dwi Marselia, S.E., & Muhammad Nando Rivaldi Terimakasih atas dukungannya kepada penulis.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

5. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Abdullah Ghofar S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana & Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
8. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum.selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Penasihat Akademik Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. yang telah memberikan semangat dan motivasi
10. Untuk seluruh Dosen Pengajar FH Unsri yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik. Untuk Staf dan Pegawai FH Unsri yang memberikan kemudahan, kelancaran sarana dan prasarana di kampus tercinta.
11. Kakek & nenekku Nazma, Harun Agus & H. A Gafar Danie, Hj Siti Nurhama yang selalu mendoakan penulis.
12. Temanku ATM : Tri Intan Noviyanti Siregar, S.H., & Maya Oktarina. S.H., yang senantiasa bersama penulis mulai dari program kekhususan pidana, PLKH sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-Teman Dunia Hukum : Dina Hidayati, S.H., Windy Yolandini, S.H., Fenti Surya Kencana, S.H., Varadiba Fithri Fadillah, S.H., Rahmilia

Indah Hayati, S.H., Evelin Fifiana, S.H., Selvi Widia, S.H., Fathia Syarifah, S.H., Adella Pratiwi, S.H., & Oktasari, S.H., yang telah berjuang bersama dalam petualangan di masa perkuliahan, dan yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.

14. Sahabatku Rossa Nurjanah, S.E., Putri Dian Rizky, SKM., & Five Melinnanda, S.Si.T., yang selalu memberi motivasi kepada penulis.
15. Tim B1 PLKH (KAPAL KARAM) Terimakasih banyak.
16. Kantor Kejaksaan Negeri Lahat yang telah memberi saya izin untuk melaksanakan KKL disana dan juga membantu menyelesaikan skripsi ini.
17. Dosen pembimbing KKL saya Bapak Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H.
18. Teman-teman PK Pidana angkatan 2014 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu saya dengan doa dan usaha kalian.

Palembang, Maret 2018

ALMIRA PUTRI BELINDA
02011381419471

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	18
G. Metode Penelitian.....	19
1. Tipe Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Sumber Bahan Penelitian.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	21
5. Analisis Bahan.....	21

6. Penarikan Kesimpulan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana, Jenis Hukuman Pidana dan Sanksi dalam Tindak Pidana Narkotika.....	23
1. Tindak Pidana.....	23
2. Unsur Tindak Pidana.....	25
3. Jenis Hukuman Pidana.....	26
4. Pengertian Sanksi.....	32
5. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana.....	32
6. Pengertian Narkotika.....	34
7. Jenis-Jenis Narkotika.....	37
8. Golongan Narkotika.....	54
9. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.....	60
B. Tinjauan tentang Polisi yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	65
1. Ketentuan Pidana UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	65
2. Tinjauan tentang Polisi, kode etik dan sanksi bagi anggota Polisi yang melakukan Tindak Pidana.....	70
C. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan.....	72
BAB III PEMBAHASAN.....	74
A. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Polisi yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.....	74


1. Pengaturan sanksi tentang Polisi yang melakukan Tindak Pidana.....	81
2. Pengaturan sanksi terhadap oknum Polisi yang melakukan Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	91
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Oknum Polisi yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan Pengadilan Negeri Lahat & Pengadilan Negeri Semarang.....	97
1. Putusan Nomor 1933K/Pid.Sus/2013/PN.Lht.....	97
a) Kasus Posisi.....	97
b) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	100
c) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	104
d) Pertimbangan Hakim.....	105
e) Analisis Pertimbangan Hakim.....	112
2. Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2013/PN.Smg.....	118
a) Kasus Posisi.....	118
b) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	121
c) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	126
d) Pertimbangan Hakim.....	128
e) Analisis Pertimbangan Hakim.....	137
BAB IV PENUTUP.....	145
A. Kesimpulan.....	145
B. Saran.....	147

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi (Studi Putusan Nomor : 1933K/Pid.Sus/2013/PN.Lht dan Putusan Nomor : 123/Pid.Sus/2013/PN.Smg)" skripsi ini berdasarkan Putusan Nomor 1933K/Pid.Sus/2013/PN.Lht dan Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2013/PN.Smg. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap oknum Polisi yang melakukan tindak pidana narkotika dan penerapan sanksi pidana terhadap oknum Polisi yang melakukan tindak pidana narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Analisis Bahan hukum menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Polisi diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah RI No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Indonesia, dan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim terhadap kedua putusan itu adalah sanksi pidana penjara.


Kata Kunci : Penerapan, Sanksi Pidana, Narkotika, Polri

Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Mengetahui,

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga Negaranya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Hal ini mengandung arti bahwa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hukum merupakan “Panglima” dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Hukum sebagai suatu sistem mempunyai peran yang strategis dan dominan. Menurut L.M. Friedman,¹ hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum. Sistem hukum tersusun dari subsistem hukum yang berupa :

1. Substansi hukum;
2. Struktur hukum; dan
3. Budaya hukum;

Ketiga unsur sistem hukum inilah yang nantinya akan sangat menentukan apakah suatu sistem hukum berjalan atau tidak. Substansi hukum biasanya terdiri dari

¹Moh. Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 3.

peraturan perundang-undangan. Sedangkan struktur hukum adalah aparat, sarana dan prasarana hukum. Adapun budaya hukum adalah berupa perilaku dari para anggota masyarakat itu sendiri.

Pada saat ini tindak pidana dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana (*strafbarfeit*) merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.² Dari sekian banyak tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.³

Secara umum permasalahan narkoba dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap narkoba, perdagangan gelap narkoba, dan penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana narkoba merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Narkoba adalah zat

²M. Rasyid Ariman, 2013, *Hukum Pidana Fundamental*, Unsri Press, Palembang, hlm. 58.

³Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062.

yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit, rangsangan, semangat dan halusinasi.⁴

Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah prilaku pemakainya. Golongan yang termasuk dalam narkotika adalah *candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, shabu*, dan obat-obat penenang. Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan Negara.⁵

Peredaran dan Penyalahgunaan gelap narkotika semakin meningkat dari tahun ketahun. Telah banyak yang menjadi korban tanpa memandang umur dan status sosial. Ironisnya, penyalahgunaan dan peredaran narkotika sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, bahkan aparat Kepolisian yang *notabene* merupakan penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran gelap narkotika justru ikut bergabung. Institusi Polri merupakan garda terdepan dalam hal

⁴Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna, 2003, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 1.

⁵Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 20.

pelayanan publik khususnya memberikan keamanan dan kenyamanan serta mencegah peredaran narkoba. Terlibatnya anggota Polri dalam peredaran narkoba merupakan hal yang menciderai citra Kepolisian dimata masyarakat.

Kepolisian merupakan salah satu pilar pertahanan negara, yang khusus menangani ketertiban dan keamanan masyarakat.⁶ Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua, keamanan dalam negeri secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Dengan demikian eksistensi Polri agar selalu bersama dan menyatu dengan masyarakat. Dalam posisi ini adalah wajar jika evaluasi terhadap kinerja Polri langsung diberikan oleh masyarakat. Dilihat dari tugas dan wewenang Kepolisian yang dirumuskan secara tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang mengatur secara khusus maupun secara umum, Kepolisian menjadi suatu lembaga yang memiliki fungsi vital, artinya fungsi tersebut dibutuhkan dan melekat dalam kehidupan manusia. Berdasarkan isi dan muatannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang Kepolisian secara khusus berkaitan dengan proses penegakan hukum dan mengatur internal organisasi, sedangkan secara umum meliputi tugas dan wewenang sebagai pengayom, pelindung dan pelayan kepada masyarakat.⁷

⁶Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 133.

⁷Yoyok Uruk Suyono, 2013, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 52.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.⁸

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

⁸Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

menyelenggarakan pemolisian mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya paksa, melakukan kontrol sosial, bahkan juga kewenangan diskresi.⁹

Profesi polisi adalah profesi yang mulia, karena pada diri polisi melekat tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Namun sayangnya, di dalam menjalankan profesinya yang berhadapan langsung dengan masyarakat harus diakui Polisi kita masih perlu banyak pembenahan untuk tidak mengatakannya buruk.¹⁰ Sehingga sangat disayangkan apabila profesi yang mulia ini dicerai oleh perbuatan anggotanya yang justru bertolak belakang dengan tugas yang harus dia (polisi) kerjakan sebagai anggota Kepolisian. Meninjau konsep penegakan hukum, maka setiap warga negara wajib menjunjung hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Salah satu kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum Polisi yang terjadi di wilayah hukum Kota Lahat Sumatera Selatan telah mendapati putusan tetap dari hakim Nomor 1933K/Pid.Sus/2013/PN.Lht, dalam putusan ini menjelaskan bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa oknum Polisi. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2013 sekira jam 22.30 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di Desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

⁹Chrishnanda D.L, 2009, *Polisi Tidak Boleh Tidur Dalam Buku Menjadi Polisi Yang Berhati Nurani*, YPKIK, Jakarta, hlm. vii, dijumpai di www.scribd.com diakses pada tanggal 1 September 2017 Pukul 13.30.

¹⁰Wawan Tunggal Alam, 2004, *Memahami Profesi Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Advokat dan Konsultan Hukum Pasar Modal*, Milenia Populer, Jakarta, hlm.67.

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu tablet *ecstasy*.

Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Kriminalistik Palembang Nomor 0104/NMF/2013 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 5 butir tablet warna merah pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam dengan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo* Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam putusan Hakim Nomor 1933K/Pid.Sus/2013/PN.Lht menyatakan terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar 1 milyar rupiah”.¹¹

Kemudian dalam tindak pidana yang sama dan di tahun yang sama pula namun di Kota yang berbeda dengan perkara lainnya Nomor 123/Pid.Sus/2013/PN.Smg, dalam putusan ini menjelaskan pula bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa oknum Polisi. Bahwa terdakwa Hendro Priyo Wibisono Bin Sunyoto pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Karangwulan Timur No. 7 Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu sabu”.

Berdasarkan hasil Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medang Nomor 1132/NNF/2015 dengan kesimpulan bahwa barang bukti serbuk putih mengandung METAMETAMINA yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹¹Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dijumpai di <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/nomor1933K/Pid.Sus/2013>, diakses pada tanggal 25 Juli 2017 pukul 13.22

Perbuatan terdakwa diancam dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam putusan Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2013/PN.Smg menyatakan terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan”.¹²

Ketertarikan untuk menguraikan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika, khususnya yang dilakukan oknum Polisi, karena Polisi merupakan aparat penegak hukum. Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Lahat & Semarang terdakwa yang bernama Hardiansah & Hendro Priyo Wibisono sebagai anggota Polisi merupakan putusan yang diteliti oleh penulis yang terdapat ketidak sinambungan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi (Studi Putusan Nomor 1933K/Pid.Sus/2013/PN.Lht & Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2013/PN.Smg)*.

¹²Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dijumpai di <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/nomor123/Pid.Sus/2013>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 13.22

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap oknum Polisi yang melakukan tindak pidana narkoba ?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap oknum Polisi yang melakukan tindak pidana narkoba pada putusan Pengadilan Nomor 1933K/Pid.Sus/2013/PN.Lht & Nomor 123/Pid.Sus/2013/PN.Smg ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum Polisi.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap oknum Polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada putusan Pengadilan Nomor 1933K/Pid.Sus/2013/PN.Lht & Nomor 123/Pid.Sus/2013/PN.Smg.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan dan penelitian skripsi ini adalah manfaat teori dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teori

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan dibidang hukum khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum Polisi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar skripsi ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi para penegak hukum yang memiliki cita-cita luhur dalam memajukan perkembangan hukum di Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹³

a. Teori absolut (teori *retributif*)

Memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹⁴

¹³Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 22.

¹⁴Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

b. Teori relatif (*deterrence*)

Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.¹⁵

c. Teori gabungan (*integratif*)

Mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁶

d. Teori *treatment*

Mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari

¹⁵*Ibid*, hlm. 106.

¹⁶*Ibid*, hlm. 107.

segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.¹⁷

e. Teori perlindungan sosial (*social defence*)

Merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.¹⁸

¹⁷Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 96.

¹⁸Muladi dan Barda Nawawi, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 12.

2. Teori Putusan Hakim

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral (*impartiality*). Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara pengusaha dan rakyat.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.¹⁹

Menurut Mackenzei, Ada beberapa teori yang digunakan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana pada suatu perkara pidana, yaitu :

¹⁹Lawfirm, *Teori Penjatuhan Putusan*, dijumpai di www.suduthukum.com diakses pada tanggal 22 Oktober 2017 pukul 13.00.

a. Teori keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat,kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.²⁰

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Pendekatan seni digunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan hakim.²¹

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan

²⁰Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

²¹*Ibid*, hlm.106.

juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.²²

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.²³

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.²⁴

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawakan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan.

²²*Ibid*, hlm.107.

²³*Ibid*, hlm.108.

²⁴*Ibid*, hlm,110.

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai.²⁵

Roeslan Saleh mengatakan bahwa :²⁶

“Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana“.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerekenbaarheid*,” “*crmininal responsibilty*,” “*criminal liability*,” pertanggungjawaban pidana disini dimaksud untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.²⁷

Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat Undang-Undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.²⁸

Menurut Sudarto, kesalahan digolongkan menjadi kesalahan psikologis dan kesalahan yang normatif. Kesalahan psikologis diartikan sebagai kesalahan yang

²⁵Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Askara Baru, Jakarta, hlm. 80.

²⁶*Ibid*, hlm. 75.

²⁷S.R Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, hlm. 245.

²⁸Djoko Prakoso, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 75.

hanya dipandang sebagai hukum psikologis (batin) berupa kesengajaan atau kealpaan antara si pembuat dengan perbuatannya. Adanya hubungan batin dalam hal kesengajaan itu berupa menghendaki perbuatan beserta akibatnya dan pada kealpaan tidak disertai dengan adanya kehendak demikian. Sedangkan pengertian kesalahan yang normatif, menentukan kesalahan seseorang tidak hanya berdasarkan sikap batin antara pembuat dan perbuatannya, tetapi disamping itu harus ada unsur penilaian atau unsur normatif perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian dari luar mengenai hubungan antara pembuat dengan perbuatannya, berupa pencelaan dari masyarakat atas apa yang seharusnya diperbuat oleh si pembuat. Sikap batin si pembuat berupa kesengajaan dan kealpaan tetap diperhatikan, namun hanya merupakan unsur dari kesalahan atau unsur lain ialah penilaian mengenai keadaan jiwa si pembuat, kemampuan bertanggungjawab dan tidak hanya atas dasar penghapusan kesalahan.²⁹Unsur-unsur kesalahan meliputi:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggungjawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan dalam penulisan skripsi ini dibatasi pada penerapan sanksi pidana terhadap oknum Polisi yang melakukan tindak pidana narkoba dan penerapan sanksi pidana terhadap oknum polisi dalam Putusan Pengadilan Negeri

²⁹Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 6.

Putusan Nomor 1933K/Pid.Sus/2013/PN.Lht & Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2013/PN.Smg. Agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul dan permasalahan yang akan dibahas.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian karena tanpa metode penelitian, peneliti tidak akan mampu menemukan, merumuskan, menganalisis maupun menyelesaikan masalah dalam mengungkapkan kebenaran. Metode penelitian diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁰

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang

³⁰Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

³¹Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

sedang di teliti. Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Sumber Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum berupa :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan objek penelitian seperti:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 3258 Tahun 1981;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062;
 - e. Putusan Nomor 1933K/Pid.Sus/2013/PN.Lht & Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2013/PN.Smg.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya: Abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Pengumpulan bahan yang dilakukan dengan menggunakan metode *library research* yaitu pengumpulan atau penelitian kepustakaan yang tentunya mempunyai relevansi dengan masalah yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini dikumpulkan melalui peraturan perundang-undangan, berbagai buku, kamus, ensiklopedi, tulisan, karya ilmiah sepanjang menunjang teori dalam penulisan, majalah, serta contoh kasus yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu Penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum Polisi (Studi Putusan Nomor : 1933K/Pid.Sus/2013/PN.Lht & Putusan Nomor : 123/Pid.Sus/2013/PN.Smg).

5. Analisis Bahan

Teknik analisis bahan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif melalui suatu metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek kajian. Setelah data diperoleh kemudian dilakukan analisis, yang berupa uraian-uraian data yang akan dideskripsikan dalam kalimat secara sistematis untuk memperoleh hasil analisis.

6. Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis penelitian yang bersifat umum dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.³²

³²Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Adami Chazawi, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- A. Hamzah dan Irdan Dahlan, 2010. *Surat Dakwaan*, PT. Alumni, Bandung:
Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ali Samiun, 2015. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar
- Amanah R.I/B.P, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Jakarta: Redaksi Alda
- Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education
- Bambang Poernomo, 1985. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Sunggono, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Chrishnanda D.L, 2009. *Polisi Tidak Boleh Tidur Dalam Buku Menjadi Polisi Yang Berhati Nurani*, Jakarta: YPKIK
- C.S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Altje Agustin Musa, 2009. *Tindak Pidana Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Jala Permata Aksara
- Djoko Prakoso, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara
- Dwidja Priyanto, 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama
- Gatot Supramono, 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta

- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Juliana Lisa, Nengah Sutrisna, 2003. *Narkoba, psikotropika dan gangguan jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika
- Leden Marpaung, 2009. *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi, 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju
- Marwan dan Jimmy, 2009. *Kamus Hukum; Dictionary of Law Complite Edition*, Surabaya: Reality Publisher
- M. Rasyid Ariman, 2013. *Hukum Pidana Fundamental*, Palembang: Unsri Press
- Moh. Hatta, 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty
- Moh. Taufik, Suhasril, Moh. Zakky A.S, 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Maruarar Siahaan, 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muladi dan Barda Nawawi, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Muladi, 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni
- Nyowito Hamdani, 1992, *Jurisprudensi Kedokteran*, Jakarta: BPHN
- Randi Ariady Suwardi, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Polri*, Makassar: Unhas
- Roeslan Saleh, 1990. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Askar Baru
- Slamet Riyanto, 2000. *Hukum Pembuktian*, Fakultas Hukum, Bekasi: Universitas Islam As-Syafi'iyah
- Soerjono Soekanto, 1983. *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta
- Soerjono Soekanto, 1986. *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegkan Hukum*, Jakarta: Rajawali

- Soerjono Soekanto, 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- S.R Sianturi, 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni
- Sudarto, 1983. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru
- Supriadi, 2006. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Tan Hoan Tjay dan Kirana Rahardja, 1986, *Obat-Obat Penting*, Elex Media Jakarta: Komputindo
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005. *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wawan Tunggal Alam. *Memahami Profesi Hukum: hakim, jaksa, polisi, notaris, advokat dan konsultan hukum pasar modal*. Jakarta: Milenia Populer
- W. Widjaya, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung: Armico
- Yoyok Ucuq Suyono, 2013. *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Grafika
- Yulies Tiena Masriani, 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

B. JURNAL

- Rosmawati, *Tinjauan Yuridis Tentang Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anggota Polisi Republik Indonesia Sulawesi Tengah Berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, (Jurnal Hukum Pidana, Vol. III/No.5/2015)
- Abdurrahman, 1986. *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara POLRI di Lapangan*, 2005, Jakarta: Mabes POLRI

C. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia.

D. INTERNET

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/nomor1933K/PID.SUS/2013>, (diakses 25 Juli 2017).

Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/nomor123/PID.SUS/2013>, (diakses 25 Juli 2017).

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Polisi>, (diakses 25 November 2017)

<http://www.academia.edu>, (diakses 25 November 2017)

Lawfirm, *Teori Penjatuhan Putusan*, dijumpai di www.suduthukum.com

Muladi, 1999. *Penyalahgunaan Ganja*, Kompas, Jakarta, dijumpai di www.kompas.com (diakses 1 Nopember 2017).